

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa

1. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi sebagai institusi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup di Kabupaten Melawi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Melawi, telah melaksanakan pengelolaan sampah di Kabupaten Melawi melalui proses pengumpulan dan pengolahan. Pengumpulan sampah dilakukan dengan menggunakan mobil kontainer setiap hari kecuali pada hari libur nasional, sedangkan pengolahan dilakukan hanya dengan cara dibakar saja. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi tersebut belum optimal karena belum adanya pengolahan sampah dengan cara *recycle*, *reduce*, dan *reuse* (3R), selanjutnya pengelolaan yang belum optimal tersebut juga dikarenakan belum adanya proses pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi.
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi terbatas hanya pada proses penegakan preventif saja yakni melalui sosialisasi kebersihan pada masyarakat melalui media

baliho, himbauan di plang tempat umum, dan sebagainya. Penegakan Hukum secara represif tidak dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi karena belum adanya pelanggaran yang ditemukan sebagai imbas dari belum terlaksananya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup itu sendiri

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu dilaksanakan proses pengawasan terhadap pengolahan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi agar dapat diketahui pelanggaran hukum kebersihan dan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Melawi.
2. Perlu dilaksanakan proses pengolahan sampah lainnya oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi selain pembakaran, yakni proses *reduce* yang dapat mengubah sampah menjadi bahan/barang yang berguna dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amos Neolaka, 2008, *Kesadaran Lingkungan*, cetakan pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chandra, Budiman, 2017, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncoro Sejati, 2009, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Kanisius, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin.
- Rahmadi, Takdir, 2019, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, edisi ketiga, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cetakan 1, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Yudiyanto, dkk, 2019, *Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan di Kota Metro*, Cetakan Pertama, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro Bekerja sama dengan Sai Wawai Publishing, Metro.

B. Jurnal

- Juliana W. Tuahatu, 2022, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Dampak Sampah Laut dan Pengelolaannya Melalui Pengenalan Konsep Ecobricks Di Gudang Arang Kelurahan Benteng Kota Ambon", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.2, Nomor 1 April 2022, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hein Namotemo Tobelo.
- Mulasari, 2012. Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Di Dusun Padukuhan Desa Sidokarto Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kesmas Volume 6 Nomor 3*: 204-211.
- Rosimidah Hasibuan, 2016, "Analisis Dampak Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 04. Nomor 01. Maret 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Bupati Melawi No 46 Tahun 2017 Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Melawi

D. Website

PPID Kabupaten Melawi, 2020, Profil Daerah Kabupaten Melawi, <https://ppid.melawikab.go.id/statis-26-profil-daerah.html> , di akses 17 November 2022

<http://www.ilmusipil.com/pengertian-sampah> diakses tanggal 24 Maret 2023

<https://www.ilmusipil.com/sumber-sumber-sampah> , diakses pada tanggal 24 Maret 2023

<https://www.slideshare.net/normazingiber/1-pengertian-dan-karakteristik-sampah> , diakses pada tanggal 24 Maret 2023

<https://www.psychologymania.com/2012/09/dampak-sampah-bagi-manusia-dan.html> , diakses pada tanggal 24 Maret 2023